



Article History:

Received: 19-5-2023

Received in Revised Form:
14-6-2023

Accepted: 8-7-2023

Publish: 26-11-2023

Kata kunci:

Jaksa, Pengawasan, Pidana bersyarat

Key Words:

Prosecutor, Supervision, Conditional criminal

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Ferry Anggriawan

Email; ferry.anggriawan@gmail.com



Peran dan Kendala yang dihadapi Jaksa dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat

Arief Ramadhoni, Teguh Suratman, Ferry Anggriawan

Abstrak

Salah satu bentuk pidana alternatif yang cukup sering digunakan dalam membina pelaku tindak pidana adalah pidana bersyarat. Pidana bersyarat diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dan faktor kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat Di Kejaksaan Negeri Sampang. Penelitian ini menggunakan penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian *socio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat yang dilakukan jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampang hanya dengan mewajibkan terpidana untuk wajib lapor dalam jangka waktu tertentu (dalam masa percobaan), selain itu juga melakukan koordinasi baik itu dengan Kepolisian, BAPAS maupun dengan kepala desa/lurah tempat domisili terpidana bersyarat untuk dilakukan pemantauan dengan cara mengirim tembusan surat laporan pemberitahuan pemidanaan bersyarat (P-51). Kendala yang dihadapi jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Sampang dalam pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat yaitu; faktor undang-undang, factor penegak hukum, factor sarana dan factor budaya hukum masyarakat.

Abstract

One form of alternative punishment that is quite often used in developing criminal offenders is conditional punishment. Conditional sentences are decided by a court judge with conditions, namely that their implementation is supervised by an authorized officer, intended to improve the convict so that he is not influenced by prison subculture, conditional sentences are also intended to prevent the occurrence of crime. Based on the background of the problem above, this article aims to examine and analyze the role of prosecutors in supervising the implementation of criminal decisions and the obstacles faced by prosecutors

in supervising the implementation of conditional criminal decisions at the Sampang District Prosecutor's Office. This research uses legal science research with empirical aspects or non-doctrinal legal research or socio-legal research with a descriptive qualitative research approach. The results of this research are the implementation of supervision of conditional criminal decisions carried out by prosecutors at the Sampang District Prosecutor's Office only by requiring convicts to report within a certain period of time (during the probation period), in addition to coordinating with the police, BAPAS and with the heads of the villages where they are located. the conditional convict's domicile for monitoring by sending a copy of the conditional sentence notification report letter (P-51). The obstacles faced by prosecutors at the Sampang District Prosecutor's Office in implementing supervision of conditional criminal decisions are; legal factors, law enforcement factors, facility factors and community legal culture factors.

1. Latar Belakang

Salah satu bentuk pidana alternatif yang cukup sering digunakan dalam membina pelaku tindak pidana adalah pidana bersyarat. Pidana bersyarat diputus oleh hakim pengadilan dengan syarat-syarat yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang berwenang dimaksudkan untuk memperbaiki terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, pidana bersyarat dimaksudkan juga untuk pencegahan terjadinya kejahatan (Jumadi & Indrajaya, 2022). Mengenai pengawasan terhadap pidana bersyarat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri. Pengawasan tersebut dimaksudkan untuk tetap memonitor segala perbuatan narapidana dalam menjalani pidana yang diberikan. Apabila nantinya dalam pelaksanaan pidana bersyarat terdapat indikasi diulanginya perbuatan pidana, atau melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan putusan pengadilan, maka pihak kejaksaan akan mengevaluasi pelaksanaan pemidanaan bersyarat tersebut (Nugraha, 2017).

Kondisi ini tentu sangat berpengaruh terhadap efektivitas pidana bersyarat yang diberikan bagi seorang pelaku tindak pidana. Jika pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik, maka tujuan dari adanya pidana bersyarat ini menjadi terabaikan. Pola-pola pembinaan terhadap terpidana yang diawasi tidak dapat dilakukan secara optimal dan hanya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, karena selalu ada potensi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang memperoleh putusan pidana bersyarat (Herlin Hastuti, 2023).

Selain itu dalam praktik, pidana bersyarat telah menimbulkan pertanyaan apakah jenis tindakan ini bukannya hanya semata-mata hanya menitikberatkan pada kepentingan terdakwa saja, sedangkan kepentingan korban dan juga kepentingan masyarakat diabaikan. Banyak ditemukan kondisi dimana korban melakukan pelaporan bahwa pelaku yang dijatuhi pidana bersyarat ternyata melanggar syarat-syarat yang ditentukan ketika menjalani pidana bersyarat. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan kurang efektif, karena pelanggaran tersebut justru lebih dahulu diketahui oleh korban ketimbang jaksa selaku pengawas (Ronaldi, 2023).

Pidana bersyarat sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pidana dengan tujuan memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana tersebut, maka diperlukan pengawasan terhadapnya, sehingga

dalam masa percobaan yang diberikan kepadanya, pelaku tindak pidana tersebut tidak melakukan tindak pidana lain yang dapat membuat pidana penjara awal yang dijatuhkan padanya diterapkan. Keberadaan pidana bersyarat itu sendiri memiliki bentuk lain di masa yang akan datang. Bentuk lain tersebut nampak dalam KUHP sehubungan dengan diaturnya pengawasan. Pengaturan terhadap pidana tersebut memberi dampak baru terhadap pidana bersyarat tersebut (PH, 2017).

Di dalam Undang-Undang Jaksa Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dimana dalam menjalankan kewenangannya, Jaksa memiliki tugas dan wewenang yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaksa Nomor 16 Tahun 2004 yakni; pertama, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik (Atika, 2023).

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. Telah disebutkan sebelumnya dalam pasal tersebut bahwa kejaksaan merupakan pranata yang memiliki berbagai tugas dan wewenang, salah satunya sebagai pranata yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat (Pasal 30 ayat (1) huruf c) (Imam Rahmaddani, 2023). Pengawasan adalah suatu usaha sistemis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan (Iswara, 2020). Sedangkan pidana bersyarat merupakan pidana dengan syarat-syarat tertentu yang dalam praktik hukum disebut dengan pidana atau hukum percobaan. Pidana bersyarat ialah suatu sistem penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya bergantung kepada syarat atau kondisi tertentu (Jainah et al., 2022).

Tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis selama proses pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat menyebabkan jaksa dalam melaksanakan pengawasan pidana bersyarat tidak optimal. Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dalam sistem kerja sama di dalam pengawasan antara Pengadilan, Kejaksaan, Balai Pemasarakatan serta lembaga-lembaga yang terkait dengan pengawasan pidana bersyarat juga berakibat pada pengawasan yang terbilang acuh tak acuh.

Selain itu, masih lemahnya kesadaran terpidana agar kooperatif dalam menjalani pidana bersyarat menjadi salah satu kendala utama dalam aspek pengawasan ini. Fenomena yang ada menunjukkan koordinasi antara Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat), Jaksa

Pengawas, dan pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan selama ini belum terlaksana dengan baik sesuai yang diatur SEMA, pengawasan dan pengamatan selama ini dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing pihak tersebut. Padahal dengan jelas SEMA telah mengatur terkait kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, yang dalam hal ini adalah kerjasama dalam bentuk koordinasi, sebagaimana juga disampaikan oleh tim wasmat bahwa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan antara hakim wasmat, jaksa dan bapas harus mengedepankan prinsip koordinasi, yang mana dalam menyampaikan hal tersebut tim wasmat juga mengacu pada SEMA.

Hal lainnya adalah Pertama, jaksa tidak melaksanakan pengawasan terhadap narapidana yang berada dirutan, dan untuk pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh remisi berupa pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat), cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas yang dilakukan oleh jaksa juga dilakukan sendiri, yakni dalam bentuk wajib lapor, tanpa berkoordinasi dengan pihak lain, baik itu bapas ataupun hakim wasmat. Jaksa juga tidak mengetahui perihal bentuk bimbingan atau penguawasan yang ada di bapas, begitu juga dengan pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh hakim wasmat, dikarenakan tidak adanya komunikasi atau koordinasi dalam bentuk lain antara piha-pihak tersebut.

Pihak selanjutnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan putusan pengadilan adalah balai pemasyarakatan (bapas). Selama ini bapas telah melaksanakan pembimbingan sekaligus pengawasan terhadap terpidana bersyarat dan narapidana yang memperoleh remisi berupa pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat), cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas secara mandiri, tanpa adanya koordinasi dengan pihak lain, yakni jaksa ataupun hakim wasmat. Terkait SK pelepasan bersyarat (pembebasan bersyarat) atau cuti bersyarat dari Dirjen Pemasyarakatan, oleh Dirjen Pemasyarakatan tidak diserahkan langsung kepada Bapas atau Jaksa, akan tetapi melalui lapas/rutan, kemudian pihak rutan menyerahkan narapidana/warga binaan kepada Kejaksaan Negeri.

Tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis selama proses pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat menyebabkan jaksa dalam melaksanakan pengawasan pidana bersyarat tidak optimal. Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dalam sistem kerja sama di dalam pengawasan antara Pengadilan, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga yang terkait dengan pengawasan pidana bersyarat juga berakibat pada pengawasan yang terbilang acuh tak acuh.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana dan faktor kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat Di Kejaksaan Negeri Sampang.

2. Metode

Penelitian mengenai Peran Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat merupakan jenis penelitian Ilmu Hukum dengan Aspek Empiris atau jenis penelitian hukum non doktrinal atau jenis penelitian *sosio legal research* dengan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian

ini adalah tipe penelitian Hukum yakni penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum dan pendekatan kasus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Peran Jaksa dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat di Kejaksaan Negeri Sampang

Sebelum membahas mengenai peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat Di Kejaksaan Negeri Sampang berikut akan disajikan jumlah pidana bersyarat dan pengawasan pidana bersyarat ini terbilang cukup sedikit dan putusan pidana bersyarat hanya ada pada perkara tindak pidana umum yang pelakunya orang dewasa. Hal ini dapat di lihat dari data yang penulis peroleh terkait dengan pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat di Kejaksana Negeri Sampang, sebagai berikut :

Pelaksanaan Pengawasan Putusan Pidana Bersyarat pada Perkara Tindak Pidana Umum (Pidum) di Kejaksaan Negeri Sampang Periode Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Putusan Pidaana Bersyarat
1.	2019	2
2.	2020	3
3.	2021	3
4.	2022	1
5.	2023	0

Tabel 3.1

Sumber : Kejaksaan Negeri Sampang

Pidana bersyarat yang biasa disebut dengan pidana perjanjian atau pidana secara jenggelan, yaitu menjatuhkan pidana kepada seseorang akan tetapi pidana itu tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ternyata terpidana sebelum habis masa percobaan melakukan tindak pidana lagi atau melanggar perjanjian yang diberikan oleh hakim. Jadi putusan pidana tetap ada hanya pelaksana pidana itu saja yang ditanggihkan (Abidin, 2015). Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP dimana pelaksanaan pidana bersyarat memiliki aturan main yang harus dipenuhi oleh terpidana. Sesuai dengan namanya, maka jenis pidana ini tentunya memiliki syarat dalam pelaksanaannya. Pertama adalah syarat formal yang terdapat dalam Pasal 14a ayat (1) KUHPidana. Dalam Pasal 14a ayat (1) ini hanya ditentukan 1 (satu) syarat saja, yaitu “apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti’. Dengan demikian hakim dapat menerapkan pidana bersyarat jika putusan yang dikenakan terhadap terdakwa adalah pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti (. & Utami, 2022).

Mengenai penjatuhan putusan pidana bersyarat, dimana hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang penulis dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sampang, yang mengemukakan bahwa: Untuk dapat dikenakan suatu pidana bersyarat, maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim haruslah memiliki tenggang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun atau 365 hari. Pidana penjara 1 (satu) hari ini merupakan pidana penjara minimum umum yang dapat dijatuhkan oleh seorang hakim. Namun, jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama daripada 1 tahun, misalnya 1 tahun 1 hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dalam kondisi ini, hakim tidak boleh menerapkan pidana bersyarat tersebut.

Selain syarat formil sebagaimana dimaksud di atas, dalam pidana bersyarat juga dikenal syarat material, yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun kepribadiannya, bahwa terdakwa memang layak dikenakan pidana bersyarat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sampang menegaskan bahwa, syarat material pidana bersyarat adalah penilaian subjektif hakim terhadap terdakwa, yang mencakup hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu. Penilaian materil ini sangat tergantung pada pertimbangan dan kebijakan seorang hakim. Syarat material ini merupakan pokok penting dalam mengadili perkara pidana agar pidana bersyarat dapat dikenakan sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut (N. Singadimedja, 2017).

Sebagaimana hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana bersyarat sangat ditentukan oleh syarat materil dan formil berdasarkan penilaian hakim. Oleh karena itu, tidak semua pidana dapat di jatuhi pidana bersyarat. Dalam lingkup ini, penilaian terhadap syarat materil dan syarat formil terletak pada putusan hakim. Selain syarat penjatuhan pidana bersyarat, dikenal pula adanya syarat yang menyertai dijatuhkannya pidana bersyarat yang harus dipatuhi oleh terpidana.

Dalam pidana bersyarat dikenal syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum ialah terpidana bersyarat tidak akan melaksanakan delik apa pun dalam waktu yang ditentukan, sedangkan syarat khusus akan ditentukan oleh hakim. Pengawasan terhadap pidana bersyarat dilakukan oleh yang melaksanakan eksekusi yaitu jaksa. Hasil wawancara yang penulis dengan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sampang, mengemukakan bahwa Syarat umum yang menyertai dijatuhkan pidana bersyarat adalah bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana selama ia dalam masa percobaan. Syarat umum ini merupakan syarat mutlak (yang selalu harus ada) dalam penjatuhan pidana bersyarat. Berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim. Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam-pasal 492,504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun.

Meskipun pada dasarnya telah di atur demikian, minimum masa percobaan tidak ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian diserahkan kepada pertimbangan hakim. Yang ditentukan dalam undang-undang hanyalah maksimum masa percobaan. Masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun adalah untuk semua kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tindak pidana pelanggaran tertentu yaitu;

- a. Pasal 492 diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 750,00,- barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga dan barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.
- b. Pasal 505 : Ayat (1) barang siapa bergelandang tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan; Ayat (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan.
- c. Pasal 506 : barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam, dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- d. Pasal 536 : Ayat (1) barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 225,00,-

Masa percobaan paling lama 2 (dua) tahun ditentukan untuk semua pelanggaran lain, kecuali yang ditentukan dalam pasal 492, 504, 505 dan 536 di atas. Dalam Pasal 14e KUHP pidana ditentukan bahwa atas usul pejabat yang dimaksud dalam Pasal 14d ayat (1), hakim boleh memperpanjang masa percobaan satu kali paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan (Arifin & Ihsan, 2023). Sementara itu, syarat khusus yang dimaksud menyertai pidana percobaan adalah syarat yang khusus diserahkan pada pertimbangan hakim. Syarat-syarat khusus tidak selalu harus dikenakan kepada seorang terdakwa. Pengenaan syarat sebagai syarat-syarat khusus dijelaskan oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sampang, sebagai berikut; dalam hal jika dijatuhkan pidana denda, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Mengenai apa yang dimaksudkan dengan "tingkah laku terpidana, *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana itu, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun didalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya. Di dalamnya tidak termasuk keharusan untuk memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Masalah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai syarat khusus. Dalam putusan *Hoge Raad* tersebut, syarat khusus adalah menyangkut tingkah laku, baik dirumah maupun di dalam pergaulan masyarakat, atau menyangkut cara hidupnya ("Kajian Kes Aplikasi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) Dalam Menangani Isu Tekanan," 2022). Selain itu, KUHP juga memberikan batasan bahwa syarat-syarat khusus tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik dari seorang terpidana.

Hasil wawancara yang penulis lakukan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sampang, yang mengemukakan bahwa; dari aspek perlindungan korban, syarat yang ditetapkan

oleh hakim bagi terpidana yang menjalani pidana bersyarat biasanya diikuti dengan syarat yang sifatnya melindungi korban dalam kasus tersebut. Biasanya seorang hakim memutuskan agar terpidana memberikan ganti kerugian bagi korban, dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pidana yang dijatuhkan hakim pada putusan awalnya, harus dijalani terpidana, dengan adanya pemberlakuan syarat tersebut, korban akan merasa aman dan merasa mendapatkan keadilan.

Dari uraian tersebut di atas, maka tujuan pidana bersyarat adalah bertitik berat pada upaya untuk memperbaiki kerusakan individual ataupun masyarakat (tujuan pemidanaan yang bersifat integratif) mencakup : pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan/ pengimbangan. Pencegahan terhadap maksud melakukan kejahatan mempunyai aspek ganda yakni yang bersifat individual dan yang bersifat umum. Dikatakan ada pencegahan individual, jika seorang penjahat dapat dicegah melakukan kejahatan di kemudian hari dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Dalam hal ini dianggap pidana mempunyai daya untuk memperbaiki. Bentuk pencegahan yang kedua ialah pencegahan umum, yang berarti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah melakukan kejahatan (Bahiej, 2012).

Dari hasil penelitian dapat dilihat dalam prakteknya jaksa yang diberikan tugas melaksanakan pengawasan pidana bersyarat mendelegasikan kewenangannya tersebut kepada pegawai kejaksaan kemudian pegawai kejaksaan yang disertai tugas tersebut untuk melaporkan secara periodik kepada jaksa yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan terkait dengan terpenuhi atau tidaknya syarat umum atau syarat khusus (apabila ada) pidana bersyarat oleh terpidana. Sistem di mana tidak ada komunikasi berkala antara Jaksa dengan terpidana bersyarat memiliki aspek positif dan negatif. Segi positifnya, kepada terpidana bersyarat diberikan kebebasan yang besar untuk mengendalikan dirinya sendiri sehingga terhindar dari perasaan malu bahwa dirinya adalah seorang terpidana. Segi negatifnya yaitu, terpidana bersyarat merasa bebas tanpa adanya pengawasan, sehingga tidak terlalu ketat menjaga tingkah lakunya. Ia merasa bebas melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut karena tidak ada pengawasan. Selain itu timbulnya pandangan negatif dari masyarakat bahwa tidak ada sanksi apapun, sekalipun yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.

Dari pembahasan tersebut di atas penulis berpendapat bahwa bentuk pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampang adalah pengawasan pasif. Dimana pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampang hanya dengan mewajibkan terpidana untuk wajib lapor dalam jangka waktu tertentu (dalam masa percobaan), selain itu juga melakukan koordinasi baik itu dengan Kepolisian, BAPAS maupun dengan kepala desa/lurah tempat domisili terpidana bersyarat untuk dilakukan pemantauan dengan cara mengirim tembusan surat laporan pemberitahuan pemidanaan bersyarat (P-51), dilihat dari hal tersebut maka jaksa pengawas hanya menunggu informasi dari pihak-pihak terkait apabila syarat-syarat yang melekat tidak terpenuhi. Bentuk pengawasan pasif tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala untuk dilakukannya pengawasan secara aktif oleh jaksa yang disertai tugas pengawas pidana bersyarat. Terlepas dari bentuk dan cara pengawasan yang dilakukan oleh jaksa, penulis berpendapat bahwa yang paling utama dalam persoalan ini adalah

bagaimana seorang jaksa dapat memastikan bahwa persyaratan yang melekat pada terpidana bersyarat itu tetap di penuhi oleh yang bersangkutan.

3.2 Kendala yang Dihadapi Jaksa Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pidana Bersyarat di Kejaksaan Negeri Sampang

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa bentuk pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah pengawasan pasif yaitu hanya dengan mewajibkan terpidana untuk wajib lapor dalam jangka waktu tertentu (dalam masa percobaan) dikarenakan adanya kendala-kendala untuk dilakukannya pengawasan secara aktif oleh jaksa yang disertai tugas pengawas pidana bersyarat. Berdasarkan wawancara penulis di Kejaksaan Negeri Sampang mereka satu suara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sampang. Adapun kendala-kendala yang di hadapi jaksa dalam pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Sampang secara umum dapat dikategorikan menjadi kendala yuridis dan kendala non yuridis, yaitu:

a. Kendala Yuridis

Dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP serta Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c secara jelas mengatur lembaga Kejaksaan sebagai instansi pengawas pelaksanaan putusan pidana bersyarat sehingga kejaksaan dapat disebut sebagai lembaga pengawas yuridis terhadap pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat, namun prakteknya tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis selama proses pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat sehingga menyebabkan kebingungan bagi jaksa dalam pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat dan hal tersebut yang membuat pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat tidak optimal.

b. Kendala Non Yuridis

1. Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dalam sistem kerja sama di dalam pengawasan antara Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga yang terkait dengan pengawasan pidana bersyarat sehingga mengakibatkan pengawasan terhadap terpidana bersyarat ini terbilang acuh tak acuh. Lembaga yang satu berharap pada lembaga yang lainnya demikian pula sebaliknya.
2. Tidak adanya anggaran di Kejaksaan untuk pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat, sehingga jaksa pengawas yang melaksanakan pengawasan pidana bersyarat hanya melakukan pengawasan secara pasif dan tidak pernah turun langsung ketempat domisili terpidana karena terkendala biaya operasional dan sarana pendukung fungsi pengawasan.
3. Masih lemahnya kesadaran terpidana untuk bersifat kooperatif dalam menjalani pidana bersyarat, seperti tidak datang melakukan wajib lapor kekantor kejaksaan dan terpidana diam-diam pindah domisili tanpa adanya pemberitahuan.

Terkait dengan adanya faktor kendala dalam pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat di Kejaksaan Negeri Sampang apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum maka akan diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Faktor Undang-undang

Tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis selama proses pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat sehingga menyebabkan kebingungan bagi jaksa dalam pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat dan hal tersebut yang membuat pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat tidak optimal.

2. Faktor Penegak Hukum

Belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dalam sistem kerja sama di dalam pengawasan antara Kejaksaan, Pengadilan, Balai Pemasarakatan serta lembaga-lembaga yang terkait dengan pengawasan pidana bersyarat sehingga mengakibatkan pengawasan terhadap terpidana bersyarat ini terbilang acuh tak acuh. Lembaga yang satu berharap pada lembaga yang lainnya demikian pula sebaliknya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tidak adanya anggaran di Kejaksaan untuk pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat, sehingga jaksa pengawas yang melaksanakan pengawasan pidana bersyarat hanya melakukan pengawasan secara pasif dan tidak pernah turun langsung ketempat domisili terpidana karena terkendala biaya operasional dan sarana pendukung fungsi pengawasan.

4. Faktor Kebudayaan

Masih lemahnya kesadaran terpidana untuk bersifat kooperatif dalam menjalani pidana bersyarat, seperti tidak datang melakukan wajib lapor kekantor kejaksaan dan terpidana diam-diam pindah domisili tanpa adanya pemberitahuan.

Berdasarkan hasil di atas, maka penulis berpendapat perlu adanya sebuah perbaikan terhadap sistem pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat, dimana perbaikan-perbaikan tersebut meliputi, pertama, Internal Kejaksaan; bentuk pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat yang dilakukan jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampang adalah pengawasan pasif yaitu hanya dengan mewajibkan terpidana untuk wajib lapor dalam jangka waktu tertentu (dalam masa percobaan) selain itu juga dengan cara melakukan koordinasi dengan mengirim tembusan surat laporan pemberitahuan pemidanaan bersyarat (P-51) kepada pihak Kepolisian, BAPAS maupun dengan kepala desa/lurah tempat domisili terpidana bersyarat untuk dilakukan pemantauan. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh internal kejaksaan sebagai lembaga pengawas yuridis terhadap pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat yaitu : dibentuknya instrumen hukum terkait petunjuk teknis selama proses pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat sehingga terdapat *standart operating procedure* (SOP) bagi jaksa dilapangan mengenai tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan terkait pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat dimana instrumen hukum tersebut dapat berupa Peraturan Jaksa Agung (PERJA). Perlu dianggarkannya terkait pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat sehingga bentuk pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat tidak hanya bersifat pasif tetapi bersifat aktif yaitu pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat dapat terjun langsung dilapangan di tempat domisili terpidana bersyarat sehingga tujuan pidana bersyarat akan tercapai.

Kedua; Eksternal Kejaksaan, selain perlunya perbaikan terhadap internal Kejaksaan perlu juga dilakukan perbaikan diluar kejaksaan sehingga pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat

akan lebih optimal yaitu dengan cara kerjasama dan pengintegrasian seluruh instansi terkait pengawasan pidana bersyarat dengan melibatkan Kejaksaan, Pengadilan, BAPAS, Kepolisian dan bahkan juga melibatkan aparat pemerintah ditingkat kelurahan tempat terpidana bersyarat berdomisili dengan pola pengawasan terpadu dilakukan oleh masing-masing instansi tetap harus berpedoman pada koridor batas kewenangan masing-masing.

4. Simpulan

Peran jaksa dalam melakukan pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dan Pasal 14d Ayat (1) KUHP dimana jaksa adalah selaku pengawas pada pidana bersyarat yang dimaksudkan untuk memastikan dalam masa percobaan tersebut terpidana bersyarat memenuhi syarat umum dan syarat khusus (apabila ada) yang melekat pada putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan pada terpidana bersyarat sampai habisnya masa percobaan sehingga tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat tercapai. Dalam prakteknya pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat yang dilakukan jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampang hanya dengan mewajibkan terpidana untuk wajib lapor dalam jangka waktu tertentu (dalam masa percobaan), selain itu juga melakukan koordinasi baik itu dengan Kepolisian, BAPAS maupun dengan kepala desa/lurah tempat domisili terpidana bersyarat untuk dilakukan pemantauan dengan cara mengirim tembusan surat laporan pemberitahuan pemidanaan bersyarat (P-51), dilihat dari hal tersebut maka jaksa pengawas hanya menunggu informasi dari pihak-pihak terkait apabila syarat-syarat yang melekat tidak terpenuhi. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat yang dilakukan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sampang adalah pengawasan pasif.

Kendala yang dihadapi jaksa-jaksa di Kejaksaan Negeri Sampang dalam pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat yaitu; faktor undang-undang, tidak adanya aturan yang memuat petunjuk teknis selama proses pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat sehingga menyebabkan kebingungan bagi jaksa dalam pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat dan hal tersebut yang membuat pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat tidak optimal. Faktor Penegak Hukum, belum melembaganya pola-pola pengawasan yang dilakukan dalam sistem kerja sama di dalam pengawasan antara Pengadilan, Kejaksaan, Balai Pemasyarakatan serta lembaga-lembaga yang terkait dengan pengawasan pidana bersyarat sehingga mengakibatkan pengawasan terhadap terpidana bersyarat ini terbilang acuh tak acuh. Lembaga yang satu berharap pada lembaga yang lainnya demikian pula sebaliknya. Faktor Sarana atau Fasilitas, tidak adanya anggaran di Kejaksaan untuk pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat, sehingga jaksa pengawas yang melaksanakan pengawasan putusan pidana bersyarat hanya melakukan pengawasan secara pasif dan tidak pernah turun langsung ketempat domisili terpidana karena terkendala biaya operasional dan sarana pendukung fungsi pengawasan. Faktor Kebudayaan, masih lemahnya kesadaran terpidana untuk bersifat kooperatif dalam menjalani pidana bersyarat, seperti tidak datang melakukan wajib lapor ke kantor kejaksaan dan terpidana diam-diam pindah domisili tanpa adanya pemberitahuan.

Saran dari penulis; Bahwa agar peran jaksa dalam pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga tercapainya dari tujuan pidana bersyarat. Bahwa bentuk pengawasan jaksa dalam pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat adalah pengawasan pasif agar tercapainya tujuan dari pidana bersyarat maka agar dalam pelaksanaannya pengawasan putusan pidana bersyarat ini aktif dimana jaksa selaku pengawas dapat turun langsung ke lapangan tempat domisili terpidana bersyarat. Bahwa perlunya diadakan perbaikan-perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat yaitu;

- a. Dibentuknya instrumen hukum terkait petunjuk teknis selama proses pelaksanaan pengawasan pidana bersyarat sehingga terdapat *standart operating procedure* (SOP) bagi jaksa dilapangan mengenai tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan terkait pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat dimana instrumen hukum tersebut dapat berupa Peraturan Jaksa Agung (PERJA).
- b. Perlu dianggarkannya terkait pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat sehingga bentuk pelaksanaan pengawasan putusan pidana bersyarat tidak hanya bersifat pasif tetapi bersifat aktif yaitu jaksa pengawas pidana bersyarat dapat terjun langsung dilapangan di tempat domisili terpidana bersyarat sehingga tujuan dari pidana bersyarat akan tercapai.
- c. Mengoptimalkan koordinasi lintas instansi yaitu dengan cara kerjasama dan pengintegrasian seluruh instansi terkait pengawasan pidana bersyarat dengan melibatkan Kejaksaan, Pengadilan, BAPAS, Kepolisian dan bahkan juga melibatkan aparat pemerintah ditingkat kelurahan tempat terpidana bersyarat berdomisili dengan pola pengawasan terpadu, paling tidak dalam wujud nota kesepahaman (*Memorandum Of Understanding* 1 MOU) antar pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. Z. (2015). Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.342-382>
- Arifin, S., & Ihsan, A. Y. (2023). Quo Vadis Justice Collaborator dalam Sistem Hukum Pidana Formil. *SPEKTRUM HUKUM*, 20(1). <https://doi.org/10.56444/sh.v20i1.3866>
- Atika, N. (2023). KEWENANGAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7). <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i7.5291>
- Bahiej, A. (2012). Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v1i2.1920>
- Herlin Hastuti. (2023). Implementasi Penerapan Pidana Bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Smart Hukum (JSH)*, 1(2). <https://doi.org/10.55299/jsh.v1i2.273>
- Imam Rahmaddani. (2023). PENGAWASAN KODE ETIK JAKSA OLEH KOMISI KEJAKSAAN GUNA TERWUJUDNYA JAKSA YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS. *Journal Presumption of Law*, 5(1). <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403>

- Iswara, D. A. (2020). Optimalisasi Pengawasan Komisi Kejaksaan dalam Mengawasi Pelanggaran Kode Etik Kasus Korupsi pada Jaksa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i4.204>
- Jainah, Z. O., Anggalana, A., & Kurniawan, R. (2022). PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (studi putusan nomor. 17/pid.sus/2019/Gns). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3(1). <https://doi.org/10.57084/jpj.v3i1.560>
- Jumadi, J., & Indrajaya, I. (2022). Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Bersyarat terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Wajah Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1096>
- Kajian Kes Aplikasi Rasional Emotif Tingkah Laku (REBT) dalam Menangani Isu Tekanan. (2022). *Jurnal Dunia Pengurusan*. <https://doi.org/10.55057/jdpg.2022.4.1.2>
- N. Singadimedja, H. (2017). Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Lalu Lintas sebagai Syarat Pidana Bersyarat. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2). <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.847>
- Nugraha, A. (2017). PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no1.743>
- PH, A. (2017). Pidana Pengawasan sebagai Pengganti Pidana Bersyarat dalam Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(3). <https://doi.org/10.25105/prio.v5i3.1431>
- Ronaldi, A. (2023). Reformasi Sistem Pengawasan Terhadap Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.51749/jphi.v4i1.41>
- W., & Utami, W. (2022). PERBANDINGAN DAN JUSTIFIKASI PIDANA BERSYARAT DALAM KUHP DAN PIDANA PENGAWASAN DALAM RUU-KUHP SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA PENJARA. *MAKSIGAMA*, 16(2). <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i2.132>